

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KASUS KREDIT BARANG
RUMAHAN UNTUK WARGA KURANG MAMPU**

(Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar)

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

EL SYNTA PUTRI

NIM: 11920220263

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/ 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus di Desa Bukit Ranah Kec. Kampar, Kab. Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : El Synta Putri
NIM : 11920220263
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1




Dr. H. Kasmidin, Lc, MA

NIP. 196808172003121004

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing 2



Dr. Zulfahmi Nur, SH, MA

NIP. 19720922200511004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : El Synta Putri
 NIM : 11920220263
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M. A

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : El Synta Putri
 NIM : 11920220263
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Belit, 13 Januari 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul :

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga desa Bukit Ranah Kacamatan Kampar Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



EL SYNTA PUTRI
 NIM : 11920220263

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

El Synta Putri, (2023): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan Untuk Warga Kurang Mampu (Studi kasus pada warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi Jual beli kredit yang merupakan kegiatan muamalah yang sering terjadi pada masyarakat disebabkan oleh kebutuhan manusia, seperti yang terjadi di Desa Bukit Ranah Kabupaten Kampar sudah sejak lama mempraktikkan jual beli peralatan rumah tangga secara kredit. Hal ini berawal dari pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada penjual, tanpa diberitahukan harga dan sistem penagihannya oleh penjual lalu diberitahukan harga beserta sistem penagihannya oleh penjual, kemudian terjadilah akad yang dilakukan secara langsung atas kesepakatan diantara keduanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem dan praktik kredit barang rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah dan Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kasus kredit barang rumahan di Desa Bukit Ranah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kasus kredit untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah Kabupaten Kampar, untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus kredit di Desa Bukit Ranah Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun populasi penelitian ini masyarakat Desa Bukit Ranah yang kurang mampu. Sedangkan sampel penelitiannya adalah masyarakat Desa Bukit Ranah yang membeli peralatan rumah tangga secara kredit. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari objek penelitian (masyarakat kurang mampu di Desa Bukit Ranah) sedangkan sumber data sekunder yang dipergunakan oleh peneliti adalah kitab-kitab Fiqih Muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kesepakatan akad jual-beli kredit tersebut terdapat hal yang dilanggar oleh penjual, yaitu tidak ada persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur, tidaknya informasi yang jelas terkait barangnya sehingga menyebabkan pihak konsumen merasa kecewa dan dirugikan (*tadlis*). Menurut Fiqih Muamalah adalah akad jual-beli secara kredit pada kasus yang ini adalah tidak sah (haram) karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan juga didalam syarat dan rukun jual beli harus ada harga dan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan jika dalam akadnya tidak jelas maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah dan akad yang telah berlansung di anggap rusak. Oleh karena itu, jenis transaksi jual-beli kredit yang mengandung unsur *tadlis* (penipuan) pada kasus ini baik itu tanpa adanya informasi jadwal penagihan maupun harga barang yang dijual tidak diperb olehkan.

Kata kunci: Kasus jual-beli, Kredit, Fiqih Muamalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad saw yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah swt.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah swt dan doa, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Yulisman yang telah memberikan doa semangat, dukungan dan selalu berupaya sebaik mungkin untuk membiayai keperluan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini , Ibunda tersayang Rofiatul Hasanah yang memberikan doa, cinta kasih sayang dan motivasi dalam menghadapi rintangan dalam perkuliahan ini, Serta Adik tersayang Syahrul Gunawan Syahputra, Nia Ramadhani dan Fatimah Azzahra yang selalu mensupport serta menjadi penyemangat pagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Warman, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku wakil Rektor III, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Erman Gani, M.Ag., Wakil Dekan II, Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III, Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Ade Fariz Farullah., M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.A sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, SH, MA sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ade Fariz Farullah., M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2019 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sahabat anjani Vivin Aulia, S.E dan Adellia Rahma, S.H yang telah mensupport, meyakinkan penulis bahwasanya penulis mampu menjalani perskripsian ini, serta selalu ada dan menghibur penulis dalam keadaan apapun.

10. Kepada Fitra Febrian, S.P sebagai patner special saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

11. Kepada teman seperjuangan Ajeng Tri Mei lani, S.H, Aulia Hesty Perdana Sari, S.H, Dita Natasia, S.H , Anggie Dinda Aprilia yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan informasi-informasi penting terhadap penulis, serta memberikan kesan kesan kebahagiaan dan juga menampung cerita-cerita penulis terhadap kalian semasa perkuliahan

Harapan penulis, semoga Allah swt menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2023

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	7
1. Jual Beli.....	7
2. Akad	13
3. Gharar	16
4. Tadlis	22
5. Jual-beli Kredit.....	25
6. Fiqih Muamalah	29
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Sumber Data.....	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Analisis Data	36
H. Metode Penelitian.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
	B. Praktik Kredit Barang Rumahan untuk Warga Kurang Mampu	42
	C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan.....	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ada hakikat dan hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang yang saling membutuhkan dapat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertukar kebutuhan, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan hal-hal lain baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.¹

Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam, karena secara umum diketahui bahwa manusia adalah objek hukum. Salah satu dari hukum Islam yang secara langsung mengatur tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah muamalah.

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.

Aktifitas manusia ini menyangkut semua aspek dalam Fiqih Muamalah termaksud di dalamnya adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3

Q.S An-Nisa' (4): 29²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah swt. Maha Penyayang kepadamu.”

Allah swt melarang hamba-Nya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk bukan dari kebenaran. Setelah Allah swt mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah swt membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.

Seiring perkembangan zaman, praktek jual-beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode seperti jual-beli kredit yang dilakukan dengan penyerahan barang diawal pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' ayat 29. h. 83

waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.³

Bentuk hutang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan hidup lainnya. Islam menyadari bahwa pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semat-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya sistem kredit dan pinjaman. Orang yang terjun dalam bidang usaha dalam jual-beli juga harus mengetahui hukum jual-beli agar jual-beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangnya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang ini jual-beli secara kredit lebih di minati oleh masyarakat di dibandingkan dengan cara pembayaran secara cash. hal tersebut di karenakan banyak nya kebutuhan manusia sehingga dengan pembelian secara kredit masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang dengan lebih mudah tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah harga barang tersebut dengan cara kredit pembayarannya bisa di ansur setiap minggu atau setiap bulannya.

Dari survei yang peneliti lakukan diperoleh fakta bahwa kegiatan ekonomi mengenai jual-beli kredit yang terjadi di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar. Yang mana warga kalau ingin memiliki barang untuk

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali, 2014), h. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan rumah tangga atau pun yang lainnya warga bisa mencicil kepada orang penjual dengan sistem kredit. Sebab kebutuhan orang bukan hanya peralatan rumah tangga saja, dari hal tersebutlah warga bersama-sama saling membantu dalam sistem kredit, terutama untuk warga yang kurang mampu dalam perekonomiannya. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak lepas dari bermualah yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari.

Survei dilakukan dengan menanyai salah satu pembeli dan penjual atau pemberi kredit sebagai observasi awal pada penelitian ini. Menurut keterangan dari Ibu HS yang merupakan salah satu pembeli yang melakukan transaksi tersebut dengan adanya sistem kredit yang dilakukan oleh penjual ini mempermudah bagi warga desa untuk memiliki barang rumahan tersebut, akan tetapi Ibuk HS merasa penjual kurang konsisten terhadap jadwal penagihan tersebut dan juga terlalu melebihkan kualitas barang dagangannya yang membuat warga desa banyak mempercayai barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bagus, padahal barang tersebut tidak seperti yang dikatakan oleh penjual karna awamnya ilmu dan teknologi pembeli membuat penjual untuk melebihkan kualitas barang dan harga dengan tujuan melariskan jualannya dengan mendapatkan keuntungan lebih. Kemudian, menurut keterangan Ibuk AS yang merupakan salah satu penjual barang rumahan dengan sistem kredit ini merasa tidak melebihkan kualitas barang dan harga untuk melariskan jualan tersebut, hanya saja untuk sebagai pemikat pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktek jual-beli seperti ini merupakan salah satu awal yang akan terjadinya penipuan kepada masyarakat dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar sehingga dapat menjual produknya dengan harga tinggi, kemungkinan transaksi semacam ini dilakukan kepada seluruh pelanggan khususnya warga kurang mampu. Dari praktek jual-beli kredit ini mengandung transaksi yang satu pihak tidak mengetahui, atau ada hal yang disembunyikan dalam transaksi yang tidak diketahui oleh pihak lain (*tadlis*) sedangkan hal semacam ini dilarang dalam praktek bermuamalah.

Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut, peneliti memberikan judul pada penelitian ini yaitu ”**Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan untuk Warga Kurang Mampu di Desa Bukit Ranah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan praktik kredit barang rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kasus kredit barang rumahan di Desa Bukit Ranah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik kredit barang rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah.
- b. Untuk memahami tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem kredit barang rumahan di Desa Bukit Ranah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengembangan kajian-kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam pengelolaan sistem kredit untuk masyarakat yang masih awam dalam hal tersebut.
- c. Peneliti juga mengharapkan dengan melakukan penelitian ini bisa memberikan dampak baik ditengah masyarakat. Selain itu, dapat memberikan pemahan yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual-beli (البيع) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata – باع بيع bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual-beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁴ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

1) Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ تَقْلُؤُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

“Jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁵

2) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual-beli memiliki dua arti, arti khusus, yaitu “jual-beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan lainnya. Sedangkan arti umum yaitu Jual-beli adalah tukar menukar

⁴ Syaikh Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020. h. 44.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-5, h.67.

harta dengan harta menurut cara yang khusus, maka mencakup zat (barang) atau uang.

- 3) Hanabilah memberikan definisi jual-beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, ukan riba dan bukan utang.⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-qur'an

Q.S Al-Baqarah (2): 275⁷.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

“Allah Swt telah menghalalkan jual-beli dan mgharamkan riba...”

2) Hadits

Hadis Ibnu ‘Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَلَّتَا جِرَالِصْدُ أ
لَأْمِينُ الْمُسْلِمِ مَحَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4, h.175-177.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah ayat 275. h. 45

“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)”⁸

3) Ijma’

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya).⁹

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual-beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu, *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual).¹⁰ Rukun jual-beli ada tiga yaitu kedua belah pihak yang berakad (*Aqid*), yang diakadkan (*ma’qud alaih*), dan sighthat (lafal).

2) Syarat-syarat Jual Beli

- a) Syarat-syarat orang yang berakad
- b) Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*.
- c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma’qud alaih*)
- d) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.179.

⁹ Abdullah bin Muhammad, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet. Ke-1, h.5.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratamma, 2007), Cet.2, h.115.

d. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual-beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1) Jual-beli shahih.

Jual-beli sah yaitu apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual-beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual-beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a) Menyakiti si penjual
 - b) Menyempitkan gerakan pasar
 - c) Merusak ketentuan umum.
- ##### 2) Jual-beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual-beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual-beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual-beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang

diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual-beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:¹¹

a) Jual-beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual-beli yang demikian adalah jual-beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui. Maksudnya adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, maka haram bagi orang yang melakukan jual-beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

c) Jual-beli yang mengandung unsur penipuan

Yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, Contohnya yang lain juga dikategorikan jual-beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual-beli *al-*

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h

Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

d) Jual-beli takaran dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual-beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah. Allah swt melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual-beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

e. Jual-beli Yang Dilarang Dalam Islam

1) Adanya unsur kedzaliman

- a) Jual-beli *Najsy*
- b) *Ikhtikar* (Penimbunan Barang)
- c) *Ghisyhy*
- d) Merampas hak cipta
- e) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Menjual barang yang digunakan untuk maksiat

2) Adanya unsur *gharar* (penipuan)

a) *Bai' Al-Ma'dum*

b) *Bai' Al-Gharar*

c) Transaksi berjangka

d) Asuransi

e) Jual-beli barang secara *Habalul Habalah*

f) Jual-beli secara 'Inah

3) Adanya unsur riba

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab (عقد) berarti Ikatan. Menurut etimologi, akad antara lain berarti:¹²

الرَّيْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ أَكَانَ رَيْطًا حَسَبًا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”

Menurut terminology ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus:

1) Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setra, 2001), h.43

Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”

2) Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama Fiqih antara lain:

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”

“Pengaitan ucapan salah seorang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”

Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh *qabul*, “Saya beli barangmu.” Atau “Saya terima barangmu”

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar hukum Akad

Adapun dasar-dasar akad diantaranya terdapat pada Q.S Al-Maidah (3):1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةً الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah swt menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”

c. Macam-macam Akad

Dalam hal pembagian akad ini, ada beberapa macam akad yang didasarkan atas sudut pandang masing-masing, yaitu:¹³

1) Berdasarkan ketentuan Syara’

a) *Aqd sahih*, yaitu akad yang memenuhi dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’. Akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan diatas, maka akad tersebut masuk dalam kategori akad sahih.

b) *Aqd ghairu sahih*, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

2) Berdasarkan penamaannya

a) Akad yang sudah diberi nama oleh syara’, seperti jual beli, hibah, gadai, dll.

¹³ Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.65

b) Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3) Berdasarkan zatnya

a) Benda yang berwujud (*al-ain*), yaitu benda yang dapat dipegang oleh indra kita, seperti sepeda, uang, rumah, dll.

b) Benda tidak berwujud (*ghair al-ain*), yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh indra kita, namun manfaatnya dapat dirasakan, seperti informasi, lisensi, dll.¹⁴

3. Gharar

a. Pengertian *Gharar*

Gharar dalam bahasa arab adalah *al-khathr* : pertaruhan, *majhul al-aqibah* : tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* : pertaruhan dan *al-jahalah* : ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Gharar secara Bahasa memiliki beberapa arti,yaitu: pertama *gharar* berarti risiko (*khatar*), yang dimaksud *al-khatar* dipandang sama dengan *gharar* adalah berkaitan objek akad yang tidak jelas, apakah objek akadnya cacat atau tidak cacat, karena samar atau tidak jelas kualitas dan kuantitas objeknya.¹⁵

¹⁴ Ibid., h.66

¹⁵ Aksamawanti, "*Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*", Volume V., No.01., (2019), h.44.

Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual-beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.¹⁶

Menurut madzhab Syafi'I, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam As-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi", Volume I., No. 1., (2009), h.54.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil maksud bahwa *gharar* pada hakikatnya adalah unsur yang dapat merugikan pihak-pihak yang berakad, sesuatu yang merugikan pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan meraskan kerugian setelahnya. Hasil akhir yang tersembunyi sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak sempurna pada mereka yang bertransaksi.¹⁷

b. Hukum *Gharar*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas

¹⁷ Aksamawanti, *Op.cit.*, h.46

pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah swt, yaitu Q.S . Al-Baqarah (2):188¹⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah saw telah melarang jual-beli *al-hashah* dan jual-beli *gharar*. Jual-beli *gharar* menurut Imam As-Sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur’an.¹⁹

c. Bentuk *Gharar*

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Jual-beli barang yang belum ada (*ma’dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai’ al-ma’dum*).

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya, QS. AL-Baqarah Ayat 188. h. 29

¹⁹ Nadrattuzaman Hosen, *Op.cit.*, h.55

- 2) Jual-beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)
 - a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.
 - b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
 - c) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual-beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad.
 - d) Tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
 - e) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- 3) Jual-beli barang yang tidak mampu diserahterimahkan.
 - a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
 - b) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar
 - c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.

d) Adanya keterpaksaan.²⁰

4) *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat.

Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Dapat ditekan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar*.

Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan

²⁰ *Ibid.*, h.59

harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang.

Yang menjadikan *gharar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

Dalam transaksi modern, banyak ditemukan model transaksi yang termasuk dalam kategori *gharar*. Terutama transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan umum terjadi, lembaga keuangan modern merupakan lembaga usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. *Gharar* dalam lembaga keuangan modern terdapat pada cara mereka melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan.²¹

4. Tadlis

a. Pengertian *Tadlis*

Tadlis (Penipuan) adalah Informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Tadlis* dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak

²¹ *Ibid.*, h.60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*asymmetric information*).²²

b. Macam-macam *Tadlis*

Dalam hal *Tadlis* ini terbagi dalam empat macam, yaitu *Tadlis* dalam kuantitas, *Tadlis* dalam kualitas, *Tadlis* dalam harga dan *Tadlis* pada waktu penyerahan.²³

1) *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual mengurangi kuantitas barang yang dibeli tanpa sepengetahuan si pembeli, dimana pembeli membayar untuk kuantitas yang banyak

2) *Tadlis* dalam Kualitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual menyembunyikan cacat atau memberikan kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3) *Tadlis* dalam Harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.

²² Sit Fatima, *Jurnal Imiah Boganya (Manajemen & Akuntansi)*., No.XIX (2016)., h.223

²³ *Ibid.*, h. 224

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Dalam prakteknya si penjual telah berniat untuk tidak menyerahkan barang yang telah disepakati secara tepat waktu.

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Pada kemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, ia tidak merasa rela.

Islam melarang *tadlis* untuk menghindari kejadian tersebut, untuk itu amatlah penting untuk mengetahui keabsahan jual-beli sesuai hukum islam agar *gharar* tidak terjadi. Karena itu islam mensyaratkan syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah ;

- a) Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)
 - b) Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi.
 - c) Mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi
 - d) Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.
- c. Dalil haramnya *Tadlis*

Tadlis hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, *tadlis* itu merupakan bagian dari penipuan dan Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَسَّ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu” (HR Muslim).

Rasulullah saw juga secara jelas menyatakannya dengan ungkapan *lâ yahillu* (tidak halal) dalam hadis yang mendeskripsikan *tadlis*. Dari situ jelas bahwa *tadlis* merupakan tatacara perolehan harta yang diharamkan. Siapa saja yang memperoleh harta melalui *tadlis*, maka harta itu haram baginya dan Allah akan mencabut berkah dari harta hasil *tadlis* itu.²⁴

5. Jual-beli Kredit

a. Definisi Jual Beli

Jual-beli (البيع) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata – باع بيع bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual-beli secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَادُّونِ فِيهِ.

“Jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h.224

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),

b. Pengertian Jual-beli Kredit

Jual-beli kredit secara bahasa arab adalah “*Bai’Al-Taqsith*” adalah jual-beli dengan pembayaran tangguh.²⁶ Secara Fiqh berarti akad atau transaksi jual-beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya yang akan di jual kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama. Tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran, ada juga penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar kredit.

Pengertian kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual-beli maupun dalam pinjam meminjam. Adapun yang dimaksud dengan *baiy’ al-ajal* adalah jual-beli dengan pembayaran tidak tunai. Pembayarannya mungkin diangsur, mungkin sekaligus setelah tenggang waktu habis, atau mungkin pula ada uang muka. Jadi dapat dipahami bahwa jual-beli al-ajal merupakan transaksi yang berlangsung di mana tidak serentaknya akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang, dan tentunya atas kesepakatan bersama.²⁷

²⁶ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h.9

²⁷ Muhibbuddin, “*Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*”, Volume 13., No. 2., (2017), h.230.

Jual-beli kredit tidak sama dengan pinjam meminjam (*ariah*). Tidak pula sama dengan jual-beli pesanan yang harganya dibayar lunas terlebih dahulu sebelum barang diterimanya. Disini yang ditangguhkan adalah penyerahan barangnya bukan pembayaran harganya.²⁸ Dari segi bentuknya jual-beli kredit ini berbeda dengan jual-beli salam, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.²⁹

c. Hukum Jual-beli Kredit

Menurut ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli kredit adalah salah satu bentuk yang disyariatkan dalam Islam. Mereka juga sepakat membolehkan praktik dalam bentuk penjual tidak mengambil tambahan harga atas penangguhan pembayaran tersebut.

Umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang akan dibeli secara kredit dari penjual dapat meringankan kesulitan yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu Islam bukan hanya sekedar membolehkan jual-beli tersebut melainkan menganjurkannya sebagai wujud nyata sebagai dari rasa kepedulian atas kesulitan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h.978

²⁹ *Ibid.*, h.183

Jual-beli kredit tidak sama dengan jual-beli riba yang dilarang dalam Al-Qur'an. Riba diharamkan dalam Islam dalam pengertian pengambilan tambahan (bunga) dalam pertukaran antara dua benda sejenis. Kadang-kadang pertukaran ini terjadi antara uang dan uang barang dan barang yang sejenis dengan penambahan. Sebaliknya dalam jual-beli kredit transaksi terjadi antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pertukaran itu terdapat keuntungan bagi pihak penjual. Transaksi itu selesai jika pembeli melunasi utang itu. Jika jual-beli kredit tidak termasuk riba maka tidak ada keberatan membolehkan jual-beli kredit tersebut.³⁰

d. Rukun dan Syarat Jual-beli Kredit

- 1) Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- 2) Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan)
- 3) Ijab
- 4) Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan
- 5) Tempo atau jangka waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual-beli kredit diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi
- 6) Berakhirnya waktu pembayaran dalam kredit apabila memiliki kondisi berikut:
 - a) Jatuh tempo masa pembayaran
 - b) Meninggalnya pembeli dengan kepailitannya

³⁰ *Ibid.*, h.980

6. Fiqih Muamalah

a. Definisi Fiqh Muamalah

Secara bahasa (*etimologi*) fiqih berasal dari kata *faqih* yang berarti paham. Dari segi istilah, Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum amali syariat yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafsil*). Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta. Maka istilah Fiqh Muamalah secara khusus merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta.³¹

Pengertian muamalah menurut beberapa ulama adalah :

- 1) Menurut Rasyid Ridha, “Muamalah adalah tukar menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”
- 2) Muhammad Yusuf Musa, “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, atau aturan-

³¹ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: CV.Cahaya Intan, 2014), h.1

aturan hukum Allah swt untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³²

b. Pembagian Fiqh Muamalah

Menurut Ibn Abidin, Fiqh Muamalah dalam arti luas dibagi menjadi lima bagian.³³

- 1) Muawadhah Maliyah (Hukum Perbendaan)
- 2) Munakahat (Hukum Perkawinan)
- 3) Muhasanat (Hukum Acara)
- 4) Amanat dan ‘Aryah (Hukum Pinjaman)
- 5) Tirkah (Hukum Peninggalan)

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, peneliti mencari hasil penelitian dengan topik senada. Ada banyak artikel, jurnal, skripsi, maupun tesis yang mengangkat topik tentang kredit barang. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang juga sekaligus dijadikan sebuah rujukan atau perbandingan oleh peneliti :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Over Kredit.

Penelitian yang mengangkat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Over Kredi, tersebut merupakan skripsi oleh Sholikul Ridwan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

³² Rachmat Syafei, *Fqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setra, 2001), h.15

³³ *Ibid.*

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit

Penelitian yang mengangkat tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus), tersebut merupakan skripsi oleh Resa Wulandari dari jurusan Mu'amalah, fakultas syariah, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual-beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang.

Penelitian yang mengangkat tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual-beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang, tersebut merupakan skripsi oleh Lina Nurfitfiani dari jurusan Mu'amalah, fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru).

Penelitian yang mengangkat tentang Analisis Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru), tersebut merupakan skripsi oleh Karina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Pare-pare.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/ pengetahuan, maka metodologi memiliki arti tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Ranah, Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Riau 28461.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun Subjek dari penelitian ini adalah Penjual dan Pembeli di Desa Bukit Ranah. Adapun pertanyaan yang akan disampaikan

³⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013). h. 1

³⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002) h. 142

yaitu meliputi bagaimana kredit barang rumahan di Desa Bukit Ranah tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kasus kredit barang rumahan di Desa Bukit Ranah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati.³⁶ Populasi pada penelitian ini yaitu warga kurang mampu yang melakukan kredit barang rumahan di Desa Bukit Ranah 100 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel representative.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h.115.

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.³⁷ Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 15% dari populasi yang ada, karena populasi mencapai 100 berarti $100 \times 15\% = 15$, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 responden.

Subjek dalam penelitian ini adalah warga Desa Bukit Ranah yang kurang mampu yang menggunakan kredit. Adapun ciri-ciri yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini adalah Warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah yang sering bertransaksi melakukan kredit. Pengambilan secara *purposive sampling* dilakukan dengan undian, yaitu mengundi nama-nama individu dalam populasi pada masing-masing responden. Nama tersebut diundi untuk mengambil sampel sebanyak yang diperlukan dan dipilih secara acak pada masing-masing responden di Desa Bukit Ranah.

E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.³⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat menjadi objek penelitian (Masyarakat Kurang Mampu di Desa Bukit Ranah). Sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi :

³⁷ *Ibid.*, h. 8.

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), cet-4. h. 106

- a. Sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dengan warga Kurang mampu di Desa Bukit Ranah
 - b. Sumber yang diperoleh dari hasil observasi lapangan warga yang melakukan kredit di Desa Bukit Ranah
 - c. Sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pembeli tunai atau kredit di Desa Bukit Ranah
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh peneliti adalah kitab-kitab Fiqh Muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.³⁹

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung alasan

³⁹ Sugiyono, *Op.cit*, h. 85

terhadap sistem dan praktek kredit barang rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul Data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴⁰ Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu melakukan Tanya jawab langsung oleh peneliti dengan Kreditur dan Debitur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁴¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

Dari hasil dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh data warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah.

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keaslian hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang

⁴⁰ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.

⁴¹ Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186

dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang kasus kredit barang rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Yaitu menarik kesimpulan terhadap ketentuan-ketentuan hukum Fiqh Muamalah mengenai kasus kredit barang rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah selanjutnya memaparkan dari realisasi kenyataan. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai kasus kredit kredit rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini akan diberikan pemaparan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas di atas serta saran yang diberikan terhadap kasus yang telah diteliti.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di awal, setelah dianalisis, maka penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli kredit yang dilakukan masyarakat di Desa Bukit Ranah Kabupaten Kampar dalam bentuk jual-beli kredit tanpa adanya persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur dan transparansi harga secara tertulis kepada pembeli.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual-beli kredit barang rumahan untuk warga kurang mampu di Desa Bukit Ranah Kabupaten Kampar mengandung unsur *tadlis* (penipuan) yang dihukumi haram dimana harga barang yang dikreditkan tidak diketahui oleh pihak pembeli dan tanpa adanya persetujuan antara kedua belah pihak terkait adanya perubahan jadwal penagihan yang kurang teratur.

B. Saran

1. Kepada pihak penjual (kreditur) diharapkan untuk lebih detail lagi dalam menginformasikan harga barang kepada debitur (pembeli) agar tidak terindetifikasi unsur penipuan (*tadlis*).

2. Kepada masyarakat di Desa Bukit Ranah Kabupaten Kampar, hendaknya lebih aktif bertanya mengenai barang yang akan dibeli sebelum adanya kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari setelah kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk memperbaiki kebijakan dan pengawasan setiap usaha bisnis pengusaha agar tidak terjadinya *tadlis* (penipuan) dalam setiap kegiatan jual-beli kredit. Dalam hal ini pengawasan dilakukan agar perusahaan melaksanakan bisnisnya sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah sehingga pembeli mendapatkan pelayanan yang efektif dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Sahih Fiqh Sunnah, Jilid 4, Terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Al-Imam Abi Dzakariyah Yahya Ibn Syaroffin Al-Nawawi Al-Damsyiqiy, ditahqiq oleh Imam Dzaki Al-Barudiy, *Syarah Shahih Muslim*, Juz X, Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, 2008.
- Arni, Jani, *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratamma, 2007.
- Hasan, Ibal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tijakan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015,.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: CV.Cahaya Intan, 2014.
- Karim, Adiwarmen A, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nadrattuzaman, M, *Gerakan 3 H Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Norwili, Syaikh Ariyadi. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.

Prasetyo, Bambang, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002

Saleh, Hassan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sholahuddin, M, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali, 2014

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM, 2002.

Syafe'i, Rahmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

JURNAL

Aksamawanti, "Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad", Volume V., No.01., 2019

Fatimah, Siti, "Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)", No.19.,2016,

Muhibbuddin, "Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam", Volume 13., No. 2., 2017

Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", Volume I., No. 1., 2009

SKRIPSI

Sholikul Ridwan "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Over Kredit", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020


Resawulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit" (Studi Kasus pada warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus), Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lina Nurfitfiani, ”*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual-beli Kredit di Desa Babakan Asem Kabupaten Sumedang*”, Skripsi: Universitas Islam Bandung, 2022

Karina, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online*” (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru), Skripsi: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Pare-pare, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen Wawancara

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kasus Kredit Barang Rumahan di Desa Bukit

Ranah

1. Kredit barang rumahan apa yang pernah ibu lakukan?
2. Bagaimana akad yang dilakukan saat melakukan kredit barang rumahan?
3. Apakah menggunakan KTP pada akadnya?
4. Cocok tidakkah akad yang dilakukan dengan pembayaran kreditnya?
5. Apakah kredit rumahan yang Ibu lakukan menggunakan uang muka?
6. Apakah sesuai barang yang diinginkan ketika datang?
7. Seperti apa type barang yang pernah Ibu kreditkan?
8. Apa yang Ibu lakukan setelah melihat kondisi barang kredit yang Ibu terima?
9. Bagaimana respon debitur terhadap tanggapan Ibu terhadap barang kredit yang diterima?
10. Melihat kondisi barang yang Ibu terima apakah Ibu masih tetap ingin melakukan kredit barang rumahan lagi?
11. Seperti apa system pembayaran kredit yang Ibu lakukan?
12. Berapa lama kredit barang rumahan yang pernah Ibu lakukan?
13. Apakah ada denda jika pembayaran yang Ibu lakukan mengalami keterlambatan?
14. Apakah ada pencatatan atau pendataan terkait angsuran kredit barang rumahan yang Ibu lakukan?
15. Apakah lama waktu kredit mempengaruhi harga barang rumahan yang Ibu kreditkan?

DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.